

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 936/PID.SUS/2021/PN.SDA)**

SKRIPSI



Oleh :

M.BACHRUL ULUM UDIN

NIM. 1811121002

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2022

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 936/PID.SUS/2021/PN.SDA)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

M.BACHRUL ULUM UDIN

NIM. 1811121002

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 936/PID.SUS/2021/PN.SDA)**

Oleh

M. BACHRUL ULUM UDIN
NIM : 181121002

PEMBIMBING:

WREDA DANANG WIDOYOKO, SHL., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA
2022**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M.Bachrul Ulum Udin
Tempat/TglLahir : Sidoarjo,13 juni 1994
NIM : 1811121002
ArahMinat : Pidana
Alamat : Dsn.Prumpon Rt.02/Rw.01 /Ds.Suruh

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 936/PID.SUS/2021/PN.SDA.” dalam memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang ada, dan bukan dari hasil jiplakan (*plagiat*).

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil penjiplakan (*plagiat*), saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya,

Mahasiswa ybs,

Materai

Rp. 6.000,-

M.Bachrul Ulum Udin

ABSTRAK

M. BACHRUL ULUM UDIN (1811121002), Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus No.936/pid.sus/2021/pn.Sda), dibimbing oleh Wreda Danang Widoyoko, SHI., M.H sebagai Pembimbing I.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana Narkotika studi putusan pengadilan negeri nomor.936/pid.sus/2021/pn.sda dan juga untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penyimpanan narkotika golongan I jenis ganja (Studi Kasus No.936/pid.sus/2021/pn.Sda). pembahasan ini dilakukan di Siduarjo yaitu Pengadilan Negeri Siduarjo dengan melakukan analisis para hakim yang menangani kasus terkait dalam tindak pidana Narkotika serta menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus yang dibahas. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkotika memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan yang disengaja dan tidak adanya alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya. 2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana No.936/pid.sus/2021/pn.Sda dengan adanya alat bukti yang sah dan hakim yakin karenanya.

KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bimillahirrahmannirrahim

Assalamu'allaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat tuhan yang maha esa yang telah melimpahkan rahmat beserta karunianya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa program sarjana dalam tugas akhir. skripsi ini disusun atas dukungan dari berbagai pihak, oleh karna itu, dengan kerendahan hati dan ketulusan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Drs. Edi Prawoto, S.H M.Hum., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Dr. Karim, S.H ., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Vera Rimbawani Sushanty, S.H M.Hum., Selaku Kepala Program Studi Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Wreda Danang Widoyoko, S.H .I ., M.H., Selaku Dosen Pembimbing, Yang Telah Memberi Petunjuk serta Pengarahan Dalam Bimbingan Penyusunan Skripsi Ini.
5. Juli Nurani, S.H M.H., Selaku Dosen Wali Universitas Bhayangkara Surabaya.
6. Segenap Dosen dan Staf Adminitrasi Program Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan ilmunya dan pencerahan kepada penulis.
7. Keluarga Besar Bapak Nur Amin Hadi dan Ibu Sholati Trisnawati selaku orang tua, saudara ,paman , dan sanak family yang selalu mendoakan dan memberikan support yang sangat menguatkan penulis.
8. Teman – teman Seperjuangan di kelas Mitra & Reguler Fakultas Hukum tahun ajaran 2018 yang telah bersama sama telah mencapai di titik ini.

9. Para sahabat sultan adam dan muzamil serta teman sejawat yang selalu mendukung baik segi moral dan materil serta sumbang sih pemikiran yang tidak akan pernah terlupakan.
10. Serta rekan-rekan office terutama ibu dyah herowati,s.h , dyah febby sukmana ,s.e,s.h.,mochammad syaiful ,s.e dan ghaghas prastyono,s.h yang selalu mendoakan dan memberikan support yang sangat menguatkan sehingga terselesaikan nya Proposal Skripsi ini.

Semoga bantuan doa dan support yang diberikan dapat menjadi amal

shaleh dan mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah Swt., dengan iringan doa jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullah khairan katsira. Penyusun menyadari, Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan Skripsi ini menjadi karya yang lebih baik lagi. Namun demikian, penyusun juga berharap agar skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembacanya.

Surabaya, 22 November 2021

Penulis,

M.Bachrul Ulum Udin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Tjauan Pustaka	4
F. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis Penelitian	6
2. Metode Pendekatan	6
3. Sumber Bahan Hukum	6
4. Metode Pengumpulan Dan Bahan Hukum.....	7
G Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.....	9
A. Pengertian Tindak Pidana.....	9
B. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika.....	10
C. Penyalahgunaan Narkotika.....	16
D. Dampak Penyalahgunaan Narkotika	18
E. Ketentuan Hukum Tentang Narkotika Menurut Undang – Undang Di Indonesia	21
F. Peran BNNK Sidoarjo.....	24
BAB III PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	30
A. Narkotika.....	30
B. Penegakan Hukum Pidana Narkotika.....	34
C. Kasus Posisi.....	39

D. Dasar Perlindungan Hakim	41
E. Putusan Hakim	43
F. Analisis Putusan	43
BAB IV PENUTUP	46
A. KESIMPULAN	46
B. SARAN	46
DAFTAR PUSTAKA	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada jaman yang modern saat ini kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia adalah salah satunya kasus terbesar yang dimana menjadi tanggung jawab pemerintah dan juga masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Tingkat penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat sangat meresahkan semua pihak baik dilihat dari bahayanya yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, begitu juga dilihat dari segi bahaya yang dirasakan oleh pengguna pribadi, keluarga lingkungan ataupun masyarakatnya. Semuanya menunjukan bahwa penyalahgunaan narkoba telah merusak raga, jiwa nama baik, maupun masa depan bangsa Indonesia di era yang akan datang, masih cukup banyak orang yang kurang perhatian terhadap masalah penyalahgunaan narkotika ini khususnya anak-anak muda.¹

Bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang dikalangan anak-anak muda bahkan dewasa merupakan gejala sosial dalam masyarakat yang membuat dampak disegala aspek kehidupan. Begitu banyak korban yang ditemukan sebagian besar adalah anak-anak sampai golongan dewasa. Penuhnya pasien diberbagai rumah sakit maupun lembaga dalam memberikan perawatan dan rehabilitasi terhadap penderita ketergantungan narkotika dan obat-obatan terlarang, begitu banyak kemunculan penggunaannya bahkan mencapai ribuan orang dan 96% pasien adalah diantara umur 18 sampai 30 tahun.

Menurut M. Ridha Ma'roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu Narkotika alam dan narkotika sintesis,yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah sebagai jenis candu, morphine, heroin,

¹ Abdul Majid,*Bahaya Penyalahgunaan Narkotika*, Semarang, 2010. Hal iii

ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sitetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.

Menurut WHO yang dimaksud dengan *pengertian definisi narkoba* ini adalah suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen).

Narkoba (nakoba dan Obat/Bahan Berbahaya), disebut juga NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain) adalah obat bahan atau zat bukan makanan yang jika diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan, berpengaruh pada kerja otak yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak (susunan saraf pusat), sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap NAPZA tersebut. Berdasarkan jenisnya narkoba dapat menyebabkan; perubahan pada suasana hati, perubahan pada pikiran dan perubahan perilaku²

Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus dan bahkan ke sekolah-sekolah. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah merambah ke kalangan masyarakat ekonomi rendah. Hal ini dapat terjadi karena komoditi narkoba memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal yang hanya dapat beli oleh kalangan elite atau selebritis, sampai yang paling murah yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat ekonomi rendah.

Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap

² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003. Hal.35

sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjalannya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba.³

Penyalahgunaan dan bahaya narkoba di kalangan remaja tidak dipungkiri masih banyak di lingkungan sekitar kita. Khususnya Dampak akibat narkoba bagi kesehatan dan masa depan memang tidaklah sedikit. Akan banyak yang dikorbankan oleh karena penyalahgunaan narkoba.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang narkoba menurut perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana narkoba di Indonesia (studi putusan pengadilan negeri nomor.936/pid.sus/2021/pn.sda) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang narkoba menurut perundang-undang, serta untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana narkoba (studi putusan pengadilan negeri nomor. 936/pid.sus/2021/pn.sda).

³ Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.Hal.1

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam manfaat teoritis ini Memberikan suatu ide pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan yang membidangi ilmu hukum pada umumnya, khususnya terkait ilmu hukum pidana yang mengenai halnya, dan berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

2. Manfaat Praktis

Memberikan suatu informasi atau pandangan kepada pihak penyidik khususnya mengenai penegakan hukum ,peraturan hukum dalam penyidikan penyalahgunaan narkotika dan onat-obatan terlarang.

E. Tjauan Pustaka

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, mengatakan penyalahgunaan narkotika yaitu “pengendalian dan pemakaian diluar tanpa pengawasan dinamakan penyalahgunaan narkotika yang berakibat sangat merugikan dan membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan negara”.⁴

Secara umum narkotika dan jenis obat-obatan adalah suatu zat atau obat yang memberi rmanfaat dan memberi upaya penyembuhan dan pelayanan kesehatan serta untuk perkembanyang ilmu pengetahuan (pendidikan, latihan, ketrampilan, penelitian), namun dalam produksi dan pengedaranya yang gelap serta penyalahgunaannya ternyata dapat menimbulkan suatu dampak negatif dan berbahaya bagi setiap individu sebab dapat menimbulkan ketergantungan atau merusak fisik, mental, dan dapat merugikan secara materi yang dapat merusak generasi muda sebagai penerus atau pemimpin bangsa, dan juga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan dan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, menimbulkan kriminalitas,

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm 3.

serta mengganggu stabilitas keamanan, melemahkannya pertahanan nasional serta mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam mempertahankan ketertiban bangsa dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang, maka pemerintah harus semakin memperketat pembatasan dan pengawasan dalam beredarannya narkotika. Salah satu langkah awal pemerintah adalah dengan mengatur penyediaan dan penggunaan terhadap narkotika dan obat-obat terlarang hanya untuk keperluan pengobatan dan penelitian ilmu pengetahuan, juga dapat mencegah dan menanggulangi dampak bahayanya dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Mengenai ketentuan peran pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pokok isinya yaitu :

1. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk serta berperan didalam upaya membantu pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan serta beredarannya peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang.
2. Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang memiliki wewenang dan berwenang, bila mengetahui adanya suatu peredaran gelap dan adanya penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang yang ada dalam suatu lingkungan.
3. Adanya jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak Pemerintah untuk masyarakat yang melaporkan terkait hal penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang.
4. Pemberian penghargaan terhadap masyarakat atau badan yang ikut serta berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan,

peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang. serta pengungkapan tindak pidana narkotika dalam bentuk piagam, tanda jasa, premi, dan atau lainnya.

5. Dalam Ketentuan peraturan pemerintah mengenai peran serta masyarakat, jaminan keamanan dan perlindungan, pemberian penghargaan ditetapkan dengan syarat dan tata cara Peraturan Pemerintahan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penulisan “Yuridis Normatif,⁵ yaitu melakukan pendekatan terhadap tentang norma-norma, dan peraturan-peraturan perundang-undangan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan obat-obatan terlarang. Yang kemudian diadakan analisis terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan tentang penegakan hukum tindak pidana narkotika dan obat-obat terlarang yang sesuai dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kasus tersebut dapat ditemukan kebenarannya.

2. Metode Pendekatan

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan *statue approach* yaitu; suatu penelitian dari segi pendekatan perundang-undangan serta mengidentifikasikan peraturan perundang-undang terkait penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang ,serta peredaran gelap narkotika berdasarkan undang-undang.

3. Sumber Bahan Hukum

A. Sumber Bahan Hukum Primer

⁵ Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 35

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yakni;

- a. Undang-undang republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba
- b. Undang-undang republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika
- c. Undang-undang republik Indonesia no 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana
- d. Undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika

B. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu; bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, yang berupa literature-literatur dan bahan hukum yang mendukung pembahasan permasalahan-permasalahan yang berasal dari studi kepustakaan yang berupa : buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, diinternet dan sumber bacaan lainnya.

4. Metode Pengumpulan Dan Bahan Hukum

Seluruh pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan skripsi ini melalui tahap inventarisasi, sumber bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang timbul dikumpulkan, diklarifikasi menurut jenis-jenis sumber bahan hukumnya lalu disistematisasi sedemikian rupa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab. I pendahuluan. Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab. II Pada bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tindak pidana narkoba, dan tinjauan hukum tentang penegakan hukum. Dan faktor penyebab penyalahgunaan Narkoba

Bab. III Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum tindak pidana narkoba putusan nomor.936/pid.sus/2021/pn.sda.

Bab. IV ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan dan penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti strafbaar feit. Di dalam perundang-undangan pidana istilah strafbaar feit diartikan bermacam-macam. Mulyatno dalam pidatonya yang berjudul perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana. Menurut beliau perbuatan adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan.⁶

Penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu perbuatan pidana Menurut Moeljanto “Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum dan juga disertai suatu sanksi (ancaman) yang berupa pidana tertentu, ancaman pidana tertentu. Antara ancaman pidana dan larangan ada hubungan yang erat oleh karena antara kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan yaitu suatu pengertian yang abstrak yang menunjukkan kepada kedua keadaan yang konkrit yang pertama, adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang menimbulkan kejadian itu⁷

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (crime atau verbrechen atau misdad) yang bisa diartikan secara yuridis hukum atau secara kriminologis adalah perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat, perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam masyarakat secara konkrit, sedangkan perbuatan jahat dalam arti hukum pidana

⁶ Krismiyarsi, *Pokok-Pokok Materi Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), hal 49.

⁷ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal 54

adalah ialah perbuatan jahat sebagaimana terwujud in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana⁸

Perbuatan pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut

- a. Subyek atau petindak (pelaku tindak pidana) dalam unsur barang siapa atau unsur setiap orang dalam rumusan suatu perundang-undangan.
- b. Kesalahan yaitu kondisi kejiwaan yang berhubungan dengan sikap batin si pelaku apakah perbuatan yang dilakukannya sebagai bentuk kesengajaanataukah kealpaan/kelalaian.
- c. Tindakan tersebut bersifat melawan hukum.
- d. Suatu tindakan pasif maupun aktif yang dilarang oleh Undang-Undang dan para pelanggarnya diancam oleh pidana dalam arti disini harus adalegalitas dari Undang-Undang.
- e. Waktu, tempat, dan keadaan.⁹

B. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Ada beberapa faktor yang melarbelakangi penyalahgunaan narkoba pada remaja Para ahli sepakat bahwa secara garis besar ada tiga faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba pada remaja, yakni faktor narkobanya sendiri, faktor lingkungan, dan faktor individua. Narkoba menjadi faktor terjadinya penyalahgunaan narkoba karena pemakaiannya menimbulkan efek atau sensasi tertentu sehingga pengguna terdorong untuk mencari dan menikmati sensasi-sensasi baru itu, hal ini sepertitelah dikemukakan sebelumnya, karena narkoba bersifat adiktif, yakni menimbulkan ketagihan atau ketergantungan. Mudahnya mendapatkan narkoba ditenggarai sebagai faktor yang sangat penting bagi terjadinya tindak penyalahgunaan narkoba pada remaja. Hasil

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, (Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP, 2013), hal 66.

⁹ Sinaturi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal 204.

penelitian ini Widjoro (dalam Hawari, 1991) menunjukan hal ini¹⁰

Hasil penelitian Afiatin (2001) juga mengindikasikan hal serupa sebagian besar (70%) remaja penyalahgunaan narkoba, pertama kali karena diberi temannya. Pada awalnya pemakaian mereka mendapatkan narkoba dengan mudah dan dengan harga yang masih terjangkau uang saku mereka. Untuk memperoleh narkoba mereka cukup menemui teman mereka yang biasanya membawa dan menjualnya. Sehubungan dengan hal ini Hawari (1998) yang dikutip oleh Tina Afiatin dalam buku pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan program Aji, bahwa prediksi dimasa yang mendatang Indonesia bukan hanya sekedar sebagai transit bagi lalu lintas narkoba, tetapi juga akan menjadi negara sasaran. Jika prediksi ini benar maka bukan saja narkoba akan semakin banyak melainkan pula akan semakin mudah di dapat¹¹.

Faktor diri dimana keingintahuan yang besar untuk mencoba hal baru, tanpa sadar atau berfikir tentang akibatnya dikedien hari, keinginan inilah yang mendasar untuk mencoba-coba karena penasaran, keinginan untuk bersenang senang keinginan untuk dapat diterima dalam satu kelompok atau lingkungan tertentu, dan lari dari permasalahan yang dihadapi, dan juga kebosanan dan kegetiran dalam menjalni hidup.or penting dalam mempengaruhi tindak penyalahgunaan narkoba bagi remaja. Lingkungan yang paling dekat dengan remaja adalah keluarga dan kelompok teman sebaya, faktor lingkungan keluarga, menurut Palmer dan Lindle (1996) dan Hawkins, dkk (1997) dapat berperan sebagai faktor risiko dan juga faktor protektif dalam penyalahgunaan narkoba pada remaja. Faktor risiko berarti kondisi yang dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan narkoba, sedangkan faktor protektif

¹⁰ Tina Afiatin, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010) hal 17

¹¹ Tina Afiatin, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010) hal 17

adalah kondisi yang dapat menghambatterjadinya penyalahgunaan narkoba yaitu: model orangtua dan saudara yang sudah menyalahgunaan narkoba, sikap orangtua yang permisif terhadap penggunaan narkoba, kurangnya perhatian orangtua terhadap anak-anaknya, penerapan hukuman terhadap anak yang terlalu sering dan inkonsisten atau orangtua yang terlalu otoriter.¹²

Hasil penelitian Brook (1996) menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara penggunaan narkoba pada orangtua dan penyesuaian diri anak, anak-anak dengan orangtua yang menyalahgunaan narkoba memiliki penyesuaian diri yang buruk, menurut pendapat Siregar Dan Hawari, keluarga yang mempunyai masalah penyalahgunaan narkoba ditandai oleh karakteristik: ayah tidak mau terlihat dalam kehidupan keluarga, ibu yang dominan overprotektif, inkositensi anatar sikap membujuk dan dengki, sering terjadi konflik, orang tua selalu menuntut keberhasilan anak, sehingga mendorong anakmelarikan diri melalui narkoba. Keluarga-keluarga yang jarang, atau tidak pernah, mengalami masalah penggunaan narkoba ditandai oleh keterikatan pada nilai-nilai tradisional, ikatan keluarga yang kuat, ada hubungan kasih sayang antara orangtua dan anak, pengaruh orangtua lebih kuat daripada pengaruh teman sebaya,¹³

Menurut Departemen Kesehatan RI memberikan diskripsi terhadap keluarga yang merupakan faktor risiko tertinggi bagi penyalahgunaan narkoba yaitu: komunikasi antara anak dan orangtua kurang efektif, hubungan ayah dan ibu kurang harmonislingkungan keluarga terlalu permisif atau terlalu otoriter, dan orangtua atau anggota keluarga lainnyatelah menggunakan narkoba. Karakteristik-karakteristik seperti yang disebutkan sebagai faktor protektif keluarga mengantarai hubungan orangtua dengan anak yang kondusif. Anak (Remaja) akan dapat merasakan kasih

¹² Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010) hal 18

¹³ Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji*, hal 18

sayang dan kekuatan ikatan dengan keluarganya serta memperoleh norma-norma yang jelas berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba, remaja menjadi lebih tangguh untuk dapat menolak terhadap bujukan penyalahgunaan narkoba, sebaliknya karakteristik – karakteristik yang telah disebutkan sebagai faktor risiko keluarga mengantarai hubungan remaja dengan keluarga, khususnya orangtua, menjadi kurang kondusif dan rentan untuk menjadi penyalahgunaan narkoba juga. Salah satu indikator yang penting pada faktor risiko keluarga adalah apabila dalam keluarga tersebut terdapat anggota keluarga yang telah menyalahgunakan narkoba juga, atau disebut sebagai remaja kelompok risiko tinggi terhadap narkoba.¹⁴

Selain lingkungan keluarga, kelompok teman sebaya juga merupakan faktor risiko tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba pada remaja. Menurut Coleman dalam Scarr (1986) kelompok teman sebaya menjadi sangat meningkat perannya selama masa remaja. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal yaitu (1) terjadinya perkembangan fisik yang pesat mendorong remaja untuk mengatasi permasalahan dan pengalaman baru dengan sedikit informasi yang dimilikinya (2) kelompok teman sebaya memberikan informasi konkret, meskipun kadang-kadang tidak tepat. (3) teman sebaya memberikan dukungan psikologis dengan memberikan teknik dan dukungan untuk menentang otoritas orang dewasa (4) teman sebaya memungkinkan remaja untuk mencoba satu identitas baru sebagai pengalaman nyata, misalkan: merokok sebagai simbol kejantanan dan kedewasaan, remaja ingin membuktikan dengan mencobanya dihadapan teman-teman sebayanya.¹⁵

Sementara itu latar belakang kondisi biologis dan psikologis yang berbeda-beda juga menyebabkan kemungkinan remaja menjadi penyalahgunaan narkoba tidak sama. Sejumlah hal yang terkait dengan faktor ini yaitu aspek organobiologis dan aspek

¹⁴ Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010) hal 18

¹⁵ Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji*, hal 19

psikologis, kepekaan remaja terhadap narkoba secara biologis makin berkembang sejak ditemukannya reseptor opiat dalam tubuh manusia (terutama di otak) dan opiat endogen (endorfin, enkefalin) lalu disusul penemuan reseptor benzo diasepin pemakaian opiat eksogen menyebabkan overload dan reseptor-reseptor opiat, sehingga produksi endogen terhenti, Alkoholisme, menurutnya berkaitan dengan defisiensi reseptor ansiolitik yang mendorong seseorang mengonsumsi alkohol guna mengatasi rasa cemas dan ketegangan. Pada pemakaian berlebihan ternyata jumlah reseptor ansiolitik makin berkurang dan hal ini akan makin mendorong peningkatan konsumsi alkohol¹⁶

Aspek psikologis juga mempengaruhi penyalahgunaan narkoba pada remaja. Bahkan hasil penelitian Setyonegoro dan Mansyur menunjukan bahwa aspek psikologis ini menempati frekuensi yang tertinggi dalam hal penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Hal ini disebabkan karena pada umurnya remaja mengalami ketidakstabilan emosional dan adanya perubahan kepribadian, dan ini merupakan faktor yang kondusif bagi tindak penyalahgunaan narkoba¹⁷

Aspek intrapersonal yang diidentifikasi berperan penting dalam penyalahgunaan narkoba pada remaja adalah rendahnya harga diri. Remaja dengan harga diri rendah memilih menggunakan narkoba sebagai sarana untuk mengembalikan kestabilan emosinya, sehingga menimbulkan rasa aman pada diri mereka. Dalam penelitian Test (dalam Skager dan Kerst, 1989) melaporkan bahwa remaja yang menggunakan mariyuana mengalami perubahan positif pada harga diri. Demikian juga pada pemakai kokain, mereka merasa meningkat dalam hal keyakinan diri dan memiliki harga diri tinggi. Mereka umumnya merasa lebih bahagia, bebas dan sukses dan adaptif dalam situasi yang dapat menimbulkan stress.¹⁸

¹⁶ Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji*, hal 20

¹⁷ Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji*, hal 21

¹⁸ Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji*, hal 20

Sementara Hawari yang dikutip oleh Tina Afiatin, dalam buku *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji*, Hawari mengidentifikasi sejumlah aspek yang mempengaruhi kalangan generasi muda menyalahgunakan narkoba, diantaranya, aspek organobiologik, aspek kepribadian, aspek kecemasan, dan depresi, aspek kondisi keluarga, aspek kelompok teman sebaya, dan aspek mudahnya memperoleh zat, aspek pertama organobiologik, memiliki peranan dalam penyalahgunaan narkoba, Interaksi narkoba dengan reseptor di susunan saraf pusat, perubahan- perubahn neuro fisiologik, dan psikofisiologik, berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba. Peranan faktor genetika yang ketergantungan oleh zat, belum dapat dibuktikan kecuali pada alkohol, tetapi peran gen sudah dapat diketahui.

Kedua aspek kepribadian, merupakan salah satu faktor etiologik dan konsisten pada penyalahgunaan narkoba. Faktor kepribadian merupakan faktor predisposisi. Kepribadian seseorang yang ditandai dengan ketidakmampuan menyesuaikan diri, perilaku anti sosial, dan kurang percaya diri, merupakan ciri kepribadian yang rawan pada penyalahgunaan narkoba. Beberapa penelitian menunjukan adanya hubungan antara kepribadian yang rawan dan kepribadian anti sosial dengan penyalahgunaan narkoba¹⁹

Ketiga aspek Gangguan efektif, kecemasan dan depresi Merupakan kondisi dimana membuat orang cenderung meyalahgunakan narkoba, kecemasan atau depresi merupakan faktor predisposisi pada mekanisme terjadinya penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan penelitian menunjukan bahwa penyalahgunaan narkotika yang dimaksud guna untuk menghilangkan ketegangan, kecemasan dan depresi.²⁰

Keempat aspek mudahnya diperoleh zat. Permasalahan penyalahgunaan narkoba tidak akan ada kalau narkoba itu tidak ada. jadi masalahnya bukan hanya narkoba itu bersifat adiktif, melainkan juga disebabkan mudahnya memperoleh barang tersebut. Alkohol

¹⁹ Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji*, hal 21

²⁰ Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji*, hal 22

misalnya karan zat ini secara resmi dijual dipasaran maka sangat mudah untuk mendapatkanny. Sedangkan seperti zat hipnotika (meskipun hanya boleh dibeli dengan resep dokter dan ganja (meskipun sudah dilarang oleh undang-undang) cukup tersedia di pasaran tidak resmi relatif mudah diperoleh. Walaupun untuk memperoleh barang itu dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, barang tersebut masih bisa diperoleh²¹.

Dan ada faktor lingkungan sosial, dimana faktor ini pengaruh yang ditimbulkan dari lingkungan sosial pelaku, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan yang lain. Hal tersebut dapat terjadi karena benteng pertahanan dirinya lemah terhadap sesuatu yang baru. Sehingga tidak dapat membendung pengaruh negatif dari lingkungan tersebut, pada awalnya mungkin hanya sekedar motif ingin tahu dan coba-coba terhadap hal yang baru, kemudian kesempatan yang memungkinkan serta mendukung adanya sarana dan prasarana yang di sediakan. Tapi lama kelamaan dirinya terperangkap pada penyalahgunaan narkoba itu. Faktor kepribadian faktor ini seperti rendah diri, emosi tidak stabil, lemah mental. Untuk menutupi itu semua dan biar merasa eksis, maka remaja sering melakukan penyalahgunaan narkoba.

C. Penyalahgunaan Narkotika

Norma sesungguhnya sangat penting dalam menjaga ketertiban. Norma dianggap sebagai budaya ideal atau sebagai harapan bagi individu seseorang dalam situasi sekarang. Norma budaya yang ideal dapat di tentukan dari pembicaraan atau dari melihat sanksi dan reaksi yang diberikan²². Sosiologi pada dasarnya mempelajari tatanan masyarakat dari sisi baik. Penyimpangan ialah kesakitan atau menyimpang dari norma sehat yang lebih di tetapkan oleh

²¹ Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji*, hal 23

²² R.W Dodo, S.Pd.I, *Benteng Remaja Menolak Narkoba* (Jakarta Timur: Nobel Edumedia, 2021) hal 67

banyak orang. Orang atau situasi yang berbeda dengan harapan yang ditetapkan ini dianggap sakit.

Bagi para ahli patologi, masalah sosial atau penyimpangan ialah melanggar terhadap harapan moral tersebut.²³ Penyimpangan sosial atau penyimpangan yang dilakukan oleh para remaja atau individu terhadap penyalahgunaan narkoba akan mengakibatkan masalah sosial. Kejadian tersebut terjadi karena adanya interaksi antar sosial individu, atau kelompok.

Penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat sekarang. Penyimpangan ini terjadi apabila seseorang atau kelompok orang tidak mematuhi norma atau patokan dan nilai yang sudah baku di masyarakat. Penyimpangan terhadap norma-norma masyarakat yang disebut deviasi, sedangkan pelaku atau individu yang melakukan penyimpangan ini disebut dengan devian

Dalam kehidupan keseharian fenomena tersebut hadir bersamaan dengan fenomena sosial yang lain, oleh sebab itu untuk dapat memahami sebagai masalah sosial yang lain dan membedakan dengan fenomena yang lain dibutuhkan suatu indentifikasi. masalah sosial timbul karena adanya individu yang gagal dalam proses sosialisasi atau individu karena adanya beberapa yang gagal yang dimilikinya dalam sikap dan berperilaku tidak berpedoman pada nilai nilai sosial dan nilai nilai kepercayaan yang ada di masyarakat.²⁴

Penyimpangan sosial yaitu penyalahgunaan narkoba ini banyak terjadi pada kaum remaja karena perkembangan emosi mereka yang belum terkontrol atau stabil dan cenderung ingin mencoba serta adanya rasa keingintahuan yang besar terhadap suatu hal.

²³ R.W Dodo, S.Pd.I, Benteng Remaja Menolak Narkoba (Jakarta Timur: Nobel Edumedia, 2021) hal 69

²⁴ Soejono, Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar; (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 25

Menurut Dr Graham Baliane perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh kaum muda atau remaja disebabkan karena

- a. Ingin membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan bahaya
- b. Ingin menunjukkan tindakan menentang terhadap orang tua yang otoriter
- c. Ingin melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman emosional
- d. Ingin mencari dan menemukan arti hidup
- e. Ingin mengisi kekosongan dan kebosanan
- f. Ingin menghilangkan kegelisahan
- g. Solidaritas diantara teman
- h. Ingin tahu

D. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika dan obat-batan terlarang yang ada dikalangan remaja saat ini kian meningkat, maraknya penyimpangan yang terjadi kepada perilaku generasi muda tersebut, yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda ialah sebagai generasi penerus bangsa yang diharapkan menjadi penerus bangsa ini, semakin hari semakin rapuh digerogoti oleh zat-zat adiktif penghancur syaraf, sehingga pemuda tersebut tidak dapat berfikir jernih lagi. Akibatnya, generasi harapan bangsa ini yang tangguh dan cerdas hanya tinggal kenangan saja karena maraknya para remaja menggunakan narkoba tersebut, sasaran dari penyebaran narkoba ini ialah kaum muda atau remaja yang berkisar umur 11- 24 tahun. Hal tersebut tersebut mengindikasikan bahwa narkoba sewaktu-waktu dapat mengincar anak didik kita kapan pun dan dimanapun.²⁵

²⁵ Suyadi, *Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendidikan Budaya dan Karakter* (Bangsa.Yogyakarta, 2013), hal. 29

Di Indonesia, pecandu narkoba ini perkembangannya semakin pesat. Para pecandu narkoba yang pada umumnya berusia antara 11 sampai 24 tahun. Yang dimana usia tersebut ialah masa produktif atau usia pelajar. Pada awalnya, pelajar yang mengonsumsi narkoba biasanya diawali dengan pengenalan terhadap rokok. Karena kebiasaan merokok ini sudah menjadi hal wajar di kalangan para pelajar saat ini. Dari kebiasaan inilah timbul pergaulan terus meningkat, apalagi ketika pelajar tersebut tergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkoba. Yang awalnya sekedar mencoba lalu kemudian mengalami ketergantungan

Dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap anak atau remaja ialah sebagai berikut²⁶:

1. Perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian
2. Sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran
3. Menjadi tidak terkontrol dan mudah marah
4. Sering menguap, mengatuk, dan malas melakukan hal apapun
5. Tidak memperdulikan kesehatan diri sendiri
6. Suka mencuri untuk membeli narkoba

Dampak penggunaan narkoba pada seseorang yang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pengguna serta situasi dan kondisi pengguna. Secara umum dampak ketergantungan atau kecaduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis, maupun sosial seorang pengguna.

a) Dampak Fisik

Adanya gangguan pada sistem syaraf (neurologis) seperti penahanan, alergi, ekshi dan sebagainya²⁷

²⁶ Suyadi, *Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendidikan Budaya dan Karakter* (Bangsa.Yogyakarta, 2013), hal. 30

²⁷ Suyadi, *Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendidikan Budaya dan Karakter* (Bangsa.Yogyakarta, 2013), hal. 34

1. Terjadinya gangguan pada jantung dan pembuluh darah seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah dan sebagainya
2. Terjadinya gangguan kulit seperti : penanahan, alergi, eksim, dan lain lain
3. Terjadi gangguan pada paru-paru seperti : penekanan fungsi pernapasan
4. Mengalami sakit kepala, mual mual dan muntah, suhu badan meningkat, pengecilan hati dan susah tidur
5. Gangguan terhadap kesehatan reproduksi berupa gangguan pada endokrin seperti ; penurunan fungsi hormon reproduksi, serta gangguan fungsi seksual.
6. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik dengan cara bergantian akan beresiko penyakit seperti : hepatitis B, C dan HIV/ AIDS yang sampai saat ini belum ada obatnya
7. Mengakibatkan kematian apabila pengguna melebihi dosis
8. Terjadinya gangguan kurang gizi, penyakit kulit, kerusakan gigi dan penyakit kelamin

b) Dampak Psikis

1. Adanya perubahan pada kehidupan mental emosional yang berupa gangguan perilaku yang tidak wajar
2. Pecandu berat dan lamanya menggunakan narkoba akan menimbulkan sesuatu sindrom amoyfasional. Jika putus obat golongan ini dapat mengakibatkan depresi dan juga bunuh diri
3. Terhadap fungsi mental akan terjadi gangguan, seperti daya fikir, kreasi dan emosi
4. Bekerja sangat lamban, ceroboh, syaraf tegang dan gelisah
5. Kepercayaan diri hilang, apatis dan juga mudah curiga

6. Kurang konsentrasi, perasaan tertekan dan kesal terhadap apapun
7. Menyakiti diri sendiri, merasa tidak aman dan sebagainya²⁸

c) Dampak Sosial

1. Terjadinya gangguan mental secara emosional akan mengganggu fungsinya sebagai anggota masyarakat, pekerja, sekolah dan fungsi masyarakat lainnya
2. Bertindak keliru, dan kemampuan prestasi menurun,
3. Hubungan dengan keluarga, teman dekat menjadi renggang
4. Terjadi anti sosial, yang mana dikucilkan oleh lingkungan tempat tinggal

Dampak- dampak yang disebutkan diatas, sangat jelas menjadi ancaman besar bagi pelaku dan juga bangsa ini. Khususnya di Siduarjo sendiri bagaimana nasib bangsa jika kalangan remaja yang menjadi penerus bangsa ini bermental narkoba, generasi yang cacat fisik, psikologis, sosial dan ekonomi. Telah disinggung juga bahwa narkoba tidak pandang bulu dalam memilih korbannya menyerang siapa saja. Meskipun demikian, yang menjadi target empuk narkoba umumnya ialah generasi muda yang berumur 14 sampai 24 tahun. Dari rentang usia itu, usia dimana remaja merupakan usia yang sangat rentan terpapar pengaruh narkoba.

E.Ketentuan Hukum Tentang Narkotika Menurut Undang – Undang Di Indonesia

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

²⁸ Suyadi, *Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendidikan Budaya dan Karakter* (Bangsa.Yogyakarta, 2013), hal. 27.

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.
4. Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean.
5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean.
6. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan untuk mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apa pun.
10. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan.

- 11.** Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika.
- 12.** Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.
- 13.** Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- 14.** Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terusmenerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
- 15.** Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- 16.** Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
- 17.** Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
- 18.** Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.
- 19.** Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi,

dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.

20. Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.
21. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

F. Peran BNNK Sidoarjo

Visi Dan Misi BNNK Sidoarjo

Visi

Menjadi perwakilan BNN di Kabupaten Sidoarjo yang profesional dan mampu menyatukan serta menggerakkan seluruh komponen masyarakat, Instansi Pemerintah dan Swasta di Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.²⁹

Misi

Bersama instansi pemerintah terkait, swasta dan komponen masyarakat di Wilayah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, penjangkauan dan pendampingan, pemberantasan serta didukung dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel³⁰.

Tugas Pokok BNN Kabupaten Sidoarjo

Menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

²⁹ <https://sidoarjokab.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/> Diakses pada 05 januari 2022

³⁰ <https://sidoarjokab.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/> Diakses pada 05 januari 2022

Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Resort Kota dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Kabupaten Sidoarjo;

Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Melalui kerja sama dengan stakeholder terkait, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Kabupaten Sidoarjo; dan

Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang BNN kabupaten Sidoarjo.

Fungsi BNNK Sidoarjo

Dalam perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang

selanjutnya disingkat dengan P4GN di wilayah Kabupaten Sidoarjo. . Perumusan dan penyusunan serta penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNNK Sidoarjo. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada OPD di lingkungan Kabupaten Sidoarjo. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN.

Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNNK Sidoarjo. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Kabupaten Sidoarjo.³¹ Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan

³¹ <https://sidoarjokab.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/> Diakses pada 05 januari 2022

rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Pelaksanaan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo di bidang P4GN.³²

Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNNK Sidoarjo. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNNK Sidoarjo dan kode etik profesi penyidik BNNK Sidoarjo. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN di wilayah Kabupaten Sidoarjo.³³

Program Penanggulangan Dan Penyalagunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh BNNK Sidoarjo

Dalam upaya menanggulangi dan mencegah penggunaan narkoba di Kabupaten Sidoarjo BNNK Sidoarjo memiliki beberapa program yang mengacu pada Perda Nomor 3 tahun 2018 tentang Fasilitas. Ada lima program penanggulangan narkoba yaitu promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan represif. Dari kelima program tersebut memiliki fungsi atau tugas yang berbeda-beda.

³² <https://sidoarjokab.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/> Diakses pada 05 januari 2022

³³ <https://sidoarjokab.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/> Diakses pada 05 januari 2022

a. Promotif

Promotif sendiri adalah program yang ditunjukkan kepada mereka yang belum mengenal narkoba. Mereka yang belum mengenal narkoba diberi pengarahan tentang narkoba, juga bahayanya menggunakan narkoba itu seperti apa, dampak penggunaan dan juga efek penggunaan narkoba sendiri bagi diri sendiri dan juga orang disekitar kita. Bagi mereka yang belum mengkonsumsi narkoba dirberi wawasan yang luas dalam meningkatkan peranan diri danmsekitar agar hidup lebih sejahtera, sehingga tidak sempat berfikir untuk mengkonsumsi narkoba.

b Preventif

Preventif adalah program pencegahan, dimana program ini ditunjukkan kepada mereka yang belum atau tidak mengenal narkoba. Program ini adalah program yang efektif untuk pencegahan penggunaan narkoba jika dibantu oleh beberapa pihak contohnya seperti lembaga masyarakat, ormas dan lain-lain. Promotif dan Preventif memiliki arti atau program yang sama yaitu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar terhindar dari narkoba. Dan dari BNNK Sidoarjo sendiri bagian ini diberikan kepada P2M selaku seksi pencegahan dan pembedayaan masyarakat.

c Kuratif dan Rehabilitatif

Kedua program ini memiliki kesamaan yaitu untuk melakukan pengobatan dan juga pemulihan kepada pengguna narkoba. Tujuannya untuk mengobati mereka yang menggunakan narkoba sekaligus menghentikan penggunaan narkoba. Agar si pengguna narkoba tidak lagi mengkonsumsi narkoba tugas pokoknya yaitu memberikan penguatan, memfasilitasi untuk bagian rehabilitasi dan memberikan dukungan.

d Represif

Represif merupakan tindakan terhadap bandar , pengedar dan pemakai. Program ini yaitu memberantas mereka dari akarnya bagaimana narkoba ini bisa sampai ada dan beredar. Represif

merupakan program yang langsung bekerjasama dengan pihak hukum, mereka langsung terjun ke lapangan untuk menyelidik tentang narkoba dari bandar, pengedar samapai pemakainya dibantu dengan polisi Menurut BNNK Sidoarjo program ini meliputi dua yaitu penyelidikan dan penangkapan. Penyelidikan memiliki tahap yang pertama, menemukan barang bukti, melalui uji, lalu diberi surat perintah. Sedangkan penangkapan tergantung pemakainya, apakah harus di rehab saja atau harus diberi sanksi hukum. Biasanya dari hasil penyelidikan dilapangan mereka yang menggunakan narkoba lebih ke pergaulan mereka yang salah. Yang awalnya mereka tidak tahu apa narkoba sampai akhirnya mereka penasaran dan terjerumus menjadi ketagihan narkoba.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Narkotika

Menurut Undang – Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, bahwa Narkotika zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintestis maupun semi sintestis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang berbahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat ³⁴

1. Membius (menurunkan tingkat kesadaran seseorang)
2. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan / aktivitas) yang sering disebut dopping
3. Ketagihan (ketergantungan, mengikat) untuk terus menggunakannya
4. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi)

Zat ini bisa di golongan menjadi 2 macam, yakni narkotika dalam arti sempit dan narkotika dalam arti luas. Dalam arti sempit semua zat atau bahan yang bersifat alami, yaitu semua bahan obat seperti opianten, cocaine dan ganja. Dalam arti luas bersifat alami dan sintestis (buatan) semua bahan obat-obatan yang berasal dari

- a. Cocain
- b. Ganja
- c. Obat – obat penenang
- d. Golongan obat perangsang

³⁴ Ummu Alifia Apa Itu Narkotika dan Napza, (Semarang:Alprin, 2010) hal 12

A. Psikotropika

Menurut Undang – Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas aktivitas mental dan perilaku ³⁵

Psikotropika ialah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis yang di golongkan psikotropika menurut Undang – Undang RI adalah :

1. Obat penenang (Bromazepam, diazepam, nitrazepam)
2. Obat tidur (BK, BUM, MS dan Lain lain)
3. Zat halusinogenik (LSD, Fenobarbita)

Ada beberapa golongan dalam Psikotropika ini yaitu

a. Psikotropika Golongan I

Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan bukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat kuat, mengakibatkan sindroma ketergantungan Misalkan .

- Ekstasi
- Lysergic Acid Diethylamide (LSD)

b. Psikotropika Golongan II

Psikotropika yang digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan Misalkan

- Amphetamine
- Metilfenidat
- Ritalin

c. Psikotropika Golongan III

Psikotropika yang ini banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta

³⁵ Ummu Alifia Apa Itu Narkotika dan Napza, (Semarang:Alprin, 2010) hal 13

mempunya potensi yang kuat yang mengakibatkan sindroma ketergantungan Misalkan

- Pentobarbital
- flunitrazepam.

d. Psikitropika Golongan IV

Psikitropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi atau untuk tujuan yang lain seperti ilmu pengetahuan psikitropika Golongan IV ini mempunyai ketergantungan Misalkan ³⁶

- Pil koplo
- Pil BK
- Dum
- Pil nipam

B. Zat Aditif

Yang dimaksud zat aditif disini ialah bahan atau zat yang terpengaruh psikiaktif diluar yang disebut Narkotika dan Psikitropika. Zat aditif adalah zat atau bahan kimia yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan syaraf pusat, sehingga menyebabkan perubahan aktivitas mental – emosional dan perilaku. Apabila digunakan secara terus-menerus akan dapat menimbulkan kecanduan. Oleh karena itu disebut zat psikoaktif yang termasuk dalam zat aditif ini selain narkotika, psikitropika dan alkohol adalah sebagai berikut³⁷

- Minuman keras
- Solvent (thinner, bensin, glue, dan lain-lain)
- Nikotin
- Kafein

Secara Khusus berikut dampak buruk Narkotika menurut jenisnya

1. Opioid

³⁶ Ummu Alifia Apa Itu Narkotika dan Napza, (Semarang:Alprin, 2010) hal 18

³⁷ Ummu Alifia Apa Itu Narkotika dan Napza, (Semarang:Alprin, 2010) hal 19-20

- Depresi berat
- Apatitis gugup dan gelisah
- Banyak tidur, rasa lelah berlebihan
- Malas bergerak, kejang – kejang dan denyut jantung bertambah cepat
- Selalu merasa curiga, rasa gembira berlebihan rasa harga diri meningkat
- Banyak bicara namun cadel, pupil mata mengecil
- Tekanan darah meningkat, berkeringat dingin mual hingga muntah
- Hilangnya nafsu makan, dan turunya berat badan

2. Kokain

- denyut jantung bertambah cepat
- gelisah, banyak bicara
- rasa gembira berlebihan, rasa harga diri meningkat
- kejang – kejang, pupil mata melebar
- berkeringat dingin, mual hingga muntah
- mudah berkelahi
- pendarahan pada otak
- penyumbatan pembuluh darah
- pergerakan mata tidak terkendali
- kekakuan otot leher

3. Ganja

- Mata sembab, kantug mata terlihat bengkak, merah dan berair
- Sering melamun, pendengaran terganggu selalu tertawa
- Terkadang cepat marah
- Tidak bergairah
- Dehidrasi, liver
- Tulang gigi keropos
- Saraf otak dan saf mata rusak

4. Ecstasy

- Enerjik tapi matanya sayu dan wajahnya pucat, berkeringat
- Sulit tidur
- Kerusakan saraf otak
- Dehidrasi
- Gangguan liver
- Tulang dan gigi keropos
- Tidak nafsu makan
- Saraf mata rusak

5. Shabu- Shabu

- Enerjik
- Paranoid
- Sulit tidur
- Sulit berfikir
- Kerusakan saraf otak, terutama saraf pengedali pernapasan hingga merasa sesak nafas
- Banyak bicaraa denyut jantung bertambah cepat dan pendaran pada otak

6. Benzodiazepin

- Berjalan sempoyongan
- Wajah kemerahan
- Banyak bicara tapi cadel mudah marah
- Konsentrasi terganggu ³⁸

B. Penegakan Hukum Pidana Narkotika

Para pelaku penyalahgunaan narkotika, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan bebas. Psikiater (ahli kejiwaan) menganggap bahwa tidak tepat apabila pecandu narkotika diberikan sanksi pidana yang berupa penjatuhan pidana penjara,

³⁸ Elib.unikom.ac.id, tribune news, "Jenis-Jenis Narkotika Dan Sifat Penggunaanya", (Jakarta, 2015), hal. 6

karena apabila memang itu yang diterapkan, maka yang terjadi adalah pecandu narkoba dapat mengalami depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental karena tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh para ahli dalam bidang psikologis (Rehabilitasi).³⁹ Sanksi dalam hukum pidana terdiri atas pidana dan tindakan. Sering dikatakan berbeda dengan pidana, tindakan bertujuan untuk melindungi masyarakat sedangkan pidana bertitik berat pada pengertian sanksi kepada pelaku suatu perbuatan. Akan tetapi secara teori sukar dibedakan dengan cara demikian karena pidana pun sering disebut bertujuan untuk mengamankan dan memperbaiki terpidana. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep double track system.⁴⁰

Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Walaupun di tingkat praktek, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan itu. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.⁴¹

Negara Republik Indonesia telah menetapkan ancaman hukuman bagi setiap pihak yang berkaitan dalam penggunaan narkoba. Baik

³⁹ Siswo Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: FH. UII), hal 9

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hal 57

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hal 62

yang terkait dengan pemakaian sendiri, pembuat ataupun pengedarnya.

Di negara Indonesia ada dua Undang –undang yang diberlakukan yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Ketentuan pidana ini atau ancaman ditunjukkan terhadap penyalahgunaan, pembuat, dan juga pengedar gelap narkotika. Berikut kutipan Undang – Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika⁴².

Pasal 78 ayat 1(a) 1 (b)

Menanam, memelihara, mmempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan,atau menguasai narkotika golongan 1 dalam benruk tanaman atau bukan tanamaan, dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Pasal 80 ayat 1 (a)

Memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan 1 , dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 81 ayat 1 (a)

Membawa, mengirim, mengangkut, ataupun mentransit narkotika golongan I dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

⁴² R.W Dodo, S.Pd.I, Benteng Remaja Menolak Narkoba (Jakarta Timur: Nobel Edumedia, 2021) hal 53

Pasal 82 ayat 1 (a)

Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Pasal 84 ayat 1 (a)

Memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 86 ayat 1 (a)

Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana penjara paling lama kurungan 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)

Pasal 88 ayat 1 (a)

Pecandu narkotika yang telah cukup umur dengan sengaja melaporkan diri sebagaimana dimaksud dengan pasal 42 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp2.000.000,- dua juta rupiah

Pasal 92

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menghalang-halangi atau mempersulit, penyidikan, penututan, dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dimuka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah.)

sedangkan ancaman hukuman bagi penyalahgunaan dan pengedar gelap psikotropika, seperti dikutip undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika yaitu sebagai berikut

Pasal 60 ayat 1 (a)

Memproduksi atau mengedarkan pskitropika dalam bentuk obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Pasal 60 ayat 2

Menyalurkan pskitotropika, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp100.000.00,- (seratus juta rupiah)

Pasal 60 ayat 3

Menerima penyaluran pskotropika, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).⁴³

Pasal 6 ayat 4 dan 5

Menyerahkan dan menerima penyerahan pskotropika, dipidana paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Pasal 62

Barang siapa tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun

⁴³ R.W Dodo, S.Pd.I, Benteng Remaja Menolak Narkoba (Jakarta Timur: Nobel Edumedia, 2021) hal 53

dengan pidana denda paling banyak Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Pasal 63

Melakukan pengangkutan pskotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dengan pidana denda paling banyak Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Pasal 64 ayat (a dan b)

Menghalang- halangi penderita sindrom ketergantungan untuk mengalami pengobatan dan atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi atau menyelegarakan fasilitas rehabilitasi tanpa memiliki izin, dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun dengan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Itulah beberapa undang-undang yang secara keseluruhan menetapkan akan hukuman bagi para pemakai, pengedar, juga pembuat narkoba. Tentunya bagi siapa yang melanggar hukum atau melakukan kegiatan ini maka pihak yang berwajib pasti tidak akan akan diam saja, tentunya akan di tindaklanjuti.⁴⁴

C. Kasus Posisi

Bahwa ia terdakwa Achmad Luthfi Ramadhani Bin Juadi, padahari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di pinggir Jalan Raya Sedati Agung Kec. Sedati Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu

⁴⁴ R.W Dodo, S.Pd.I, Benteng Remaja Menolak Narkoba (Jakarta Timur: Nobel Edumedia, 2021) hal 53 -57

berat 0,45 gram (ditimbang beserta plastiknya). Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib, Bella minta tolong kepada terdakwa Achmad Luthfi Ramadhani Bin Juadi melalui pesan singkat lewat WA untuk dibelikan sabu dengan kalimat seperti ini "minta tolong saya di carikan barang seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)" kemudian dijawab terdakwa "Iya Saya carikan keteman Saya dulu" dan Bella menjawab "Iya saya tunggu" lalu terdakwa menghubungi saksi Baharuddin dan menanyakan barang berupa sabu dengan kalimat "ada barang ta, ada teman ku yang cari 200" kemudian di jawab oleh saksi Baharuddin "ada tapi barangnya masih di Madura" kemudian terdakwa menjawab "Iya nanti saya ke sana" selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa berangkat/pergi ke rumah saksi Baharuddin di Dsn. Jungkar RT.004 RW.003 Kel/Desa Sukolilo barat Kec. Labang Kab. Bangkalan Madura.

setelah sampai di halaman rumah saksi Baharuddin (berkas terpisah) dan pada saat itu saksi Baharuddin sudah menunggu di teras rumahnya, sehingga terdakwa langsung menghampirinya dan menyerahkan uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu kepada saksi Baharuddin setelah uang diterima oleh saksi Baharuddin kemudian saksi Baharuddin keluar meninggalkan terdakwa dan terdakwa tetap berada di teras rumah saksi Baharuddin sekira 30 menit kemudian saksi Baharuddin datang lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu, lalu sabu tersebut diterima oleh terdakwa dan dimasukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan tiba di rumahnya sekira pukul 21.30 Wib, setelah itu terdakwa menghubungi Bella melalui Whatsapp dan menyampaikan bahwa barangnya sudah ada, kemudian Bella menjawab "Iya saya tunggu

di dekat SPBU Albatros” lalu terdakwa jawab ”iya saya kesana”, lalu terdakwa langsung berangkat untuk menemui Bella kemudian pada saat terdakwa berada di pinggir jalan Raya Sedati Agung Kec. Sedati Kab. Sidoarjo sedang menunggu kedatangan Bella tiba-tiba datang petugas Polisi yaitu saksi Bripka Beny Suharsono dan Aiptu Agus Siswanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu berat \pm 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dengan bungkus plastiknya didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa Achmad Luthfi Ramadhani Bin Juadi, lalu terdakwa diamankan beserta barang bukti buktinya di bawa ke kantor Polresta Sidoarjo guna di lakukan proses pemeriksaan lebih lanjut; - Kemudian pada hari Jum’at tanggal 13 Agustus 2021 pukul 13.00 Wib terdakwa diajak untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Baharuddin yang kebetulan pada saat itu berada di tempat kerjanya di Perum Rewwin di Jl. Brigjen Katamso Kec. Waru Kab. Sidoarjo, setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Baharuddin selanjutnya Terdakwa Achmad Luthfi Ramadhani Bin Juadi dan saksi Baharuddin (berkas terpisah) di bawa ke kantor Poltresta Sidoarjo guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

D. Dasar Perlindungan Hakim

Dalam hal ini dasar perlindungan hakim terhadap terdakwa penyalahgunaan narkotika sebagai berikut;

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan Mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Berat netto barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih (sabu) 0,091 gram;
- Terdakwa masih muda usia sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan terhadap diri Terdakw tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah dipandang patut dan adil menurut Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini maka akan ditentukan hukumnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka, maka untuk memenuhi pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

E. Putusan Hakim

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Luthfi Ramadhani Bin Juadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

“Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman Secara Melawan Hukum”
sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu berat \pm 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dengan bungkus plastiknya, setelah dilakukan pemeriksaan Lapfor barang bukti dikembalikan tanpa isi - 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna merah dengan nomor Sim Card 08991644071.
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

F. Analisis Putusan

Berdasarkan prinsip keseimbangan, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas legalitas dan asas culpabilitas (asas kemanusiaan). Secara hukum asas legalitas terdapat di Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan : “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan

yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”, sedangkan asas kesalahan memuat segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun yang dilakukan karena kelalaian. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan pada prinsipnya telah dapat dipidana apabila telah terbukti salah dalam melakukan tindak pidana. Dengan pertimbangan-pertimbangan memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan jenis-jenis dan jumlah pidananya. Berdasarkan asas kesalahan tersebut, pertanggung jawaban pidana menghendaki adanya kesalahan berupa kesengajaan dan atau kealpaan untuk menjatuhkan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Adapun 3 (tiga) unsur dari pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (unsur mampu bertanggungjawab);
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan ini disebut bentuk –bentuk kesalahan (unsur kesalahan);
3. Tidak ada alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Merujuk pada pendapat di atas terhadap kasus ini, unsur pertama adalah unsur mampu bertanggung jawab, dalam studi kasus putusan (studi putusan pengadilan negeri nomor.936/pid.sus/2021/pn.sda. Penyalahgunaan narkoba pidana penyalahgunaan narkoba golongan I, Achmad Luthfi Ramadhani Bin Juadi berusia 21 (dua puluh satu) tahun dimana menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum. Unsur kedua yaitu menentukan bentuk kesalahan yang dilakukan terdakwa apakah sengaja ataukah karna kealpaan atau kelalaian. Dari kronologis kejadian di atas dapat disimpulkan bahwa terdakwa Achmad Luthfi Ramadhani Bin Juadi dengan sengaja menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I bukan tanaman melawan hukum rangkaian perbuatan yang dilakukan

terdakwa. Unsur ketiga yaitu tidak ada alasan penghapusan pidana atau alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku kejahatan dalam hukum pidana. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika golongan I jenis Narkotika yang dilakukan terdakwa Achmad Luthfi Ramadhani Bin Juadi tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan yaitu dengan sengaja menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman melawan hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut Secara garis besar faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Sidoarjo terjadi beberapa faktor internal maupun faktor eksternal yang mana faktor internal ini berasal dari diri seseorang, dimana faktor internal itu sendiri terdiri dari beberapa seperti : Faktor Kepribadian, Faktor Keluarga serta Faktor Ekonomi. Dan juga Faktor Eksternal, yakni Faktor yang berasal dari luar seseorang/ remaja yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan Narkoba tersebut. Adapun Faktor Eksternal tersebut ialah dari Pergaulan dan sosial masyarakat yang mempengaruhi remaja menggunakan Narkoba. Dari beberapa Faktor tersebut dapat kita lihat yang paling besar menyebabkan remaja menggunakan narkoba ialah di sebabkan oleh faktor pergaulan, yang mana karena pergaulan yang terlalu bebas dan tidak terkontrol mengakibatkan remaja hilang kendalo sehingga terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Upaya aparat Sidoarjo dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba diantaranya memantau kegiatan para remaja, sosialisasi bahaya narkoba dan juga melibatkan peran keagamaan dan olahraga yang ada di sekitar Sidoarjo.

B. SARAN

Dengan melihat kondisi obyektif masyarakat sekarang maka penulis menyarankan sebagai berikut Diharapkan peran orang tua lebih mengawasi dan membimbing anggota keluarganya, serta lebih meluangkan waktu agar selalu berada disisi anak-anaknya dalam kondisi apapun, sehingga para remaja tida terjerumus dalam melakukan hal yang menyimpang terutama melakukan penyalahgunaan narkoba di kemudian harinya. Masyarakatnya hendaknya melakukan kegiatan yang positif dan berguna agar para remaja yang ada di kawasan sekitar sana tidak terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba, serta memperdalam iman dan taqwa guna ketahanan diri dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan hidup yang di jalan.

DAFTAR PUSTAKA

Harlina, Lydia Martono dan Satya Joewana. 2008. *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. Jakarta. Balai Pustaka.

Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dirdjosisworo Soedjono. 1990 *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Krismiarsi, *Pokok-Pokok Materi Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012

Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008

Sunggono Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Lexy J.Moleong. 2007. *Metodologi Penilitan Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

R.W Dodo, S.Pd.I, *Benteng Remaja Menolak Narkoba* (Jakarta Timur: Nobel Edumedia, 2021

Ummu Alifia *Apa Itu Narkotika dan Napza*, Semarang:Alprin, 2010

Majid Abdul,Bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Semarang, 2010.

Siswo Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogykarta: FH. UII), Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* Bandung: Alumni, 2005

<http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika>

<https://republikjatim.com/baca/polisi-sidoarjo-gandeng-saka-bhayangkara-perangi-narkoba-di-kalangan-pelajar> di akses pada 25-01-2022

<https://sidoarjokab.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/> Diakses pada 05 januari 2022

Suyadi, *Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendidikan Budaya dan Karakter* (Bangsa.Yogyakarta, 2013)

Elib.unikom.ac.id, *tribune news*,”Jenis-Jenis Narkoba Dan Sifat Penggunaanya”,
(Jakarta, 2015

Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji*,
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.